BAB II

PRAKTEK OPERASI *HYMEN* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali didalam al-quran dan literatur hukum Islam. Yang ada di dalam Al-quran adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah dan kata yang seakar dengannya. Menurut Amir syarifuddin, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam. [1] Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu: "hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutu

تَنَا هِى النُّصوْ صُ وَعَدَمُ تَنَا هِى الوَقْ ئِعِ

"Habisnya nash, tidak menghabiskan peristiwa dan kejadian".

Oleh karena itu menurut Hasbi, *ijtihad* dan *qiyas* "wajib" dipergunakan karena tidak setiap kejadian mempunyai nash, dan nash-nash ada batasnya, sedang peristiwa dan kejadian senantiasa tumbuh dan tiada berkesudahan. Penggunaan ijtihad dan qiyas agar setiap kejadian mempunyai hukum.[2]

---

[1] Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

[2] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang:PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 29-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam antara lain;

1. Al-quran

   Mengenai Al-quran sebagai sumber hukum pertama, dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain:[3]

   a. Pengertian Al-quran secara Lughat (Etimologi).

      Al-quran adalah mashdar dari kata *Qa-ra-a* (ق-ر-أ), ada dua pengertian Al-quran dalam bahasa arab, yaitu *qur'ân* (قرآن) berarti "bacaan," dan apa yang tertulis padanya," *maqrû'* (مقروء).

   b. Kata "quran" pengertian istilah (terminologi), dapat dikemukakan rumusan dari beberapa Ulama antara lain:

      1) Dalam Suatu riwayat disebutkan bahwa terdapat rumusan sebagai berikut rumusannya sebagai berikut: "al quranul Karim ialah suatu kitab yang dijadikan oleh Allah sebagai penutup dari semua kitab yang diturunkan atas nabi sebagai penutup dari semua Nabi dengan membawa agama yang bersifat umum dan kekal yang menjadi penutup dari semua agama".

      2) Al Imam Muhammad Abu Zahran dalam kitabnya yang berjudul "ushulul Fiqh" halaman 76 mengemukakan rumusannya sebagai berikut: " Al Quranul Karim ialah kitab yang diturunkan atas Nabi SAW. yang ayatnya pertama diturunkan adalah Iqra' Bismi

[3] Mahjuddin, Dirasah Islamiyah Bagian Ilmu Fiqh, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1991), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rabbik....dan yang terakhir adalah Al Yaumu Akmaltu Lakun Dinakum..."[4]

Dari beberapa rumusan pengertian di muka. Maka dapat ditarik pengertian lain bahwa Al-quran ialah Kalam Allah yang dturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan perantaran Malaikat Jibril untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia dan mendapatkan pahala orang-orang yang membacanya.[5]

Al-quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Karena itu, dalam menghadapi masalah hukum, maka dalil Al Quran yang paling diutamakan dan dalalahnya pun tidak boleh dipertentangkan karena seluruhnya qath'y (dalil pasti). Dan yang dipertentangkan bukan dalilnya sebagai sumber hukum Islam, tetapi hanya penafsirannya atau ta'wilnya (maksudnya), Maka inilah yang dipertentangkan oleh para Ulama, sehingga melahirkan hukum yang berbeda-beda. Ayat Al-quran yang menerima beberapa macam penafsiran adalah ayat-ayat yang sifatnya mujmal, kulil, musytarak dan sebagainya. [6]

2. As-Sunnah (Hadis)

Mengenai As-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kata As sunnah berasal dari kata bahasa Arab yaitu سَنَّ يَسِنُّ menjadi سَنًّا atau سُنَّةً yang berarti اَلطَّرِيْقُ artinya jalan, cara melakukan sesuatu

[4] Imam Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dār al-Fikr,tt), 76
[5] Mahjuddin, Dirasah Islamiyah Bagian Ilmu Fiqh, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1991), 60
[6] Ibid., 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan, tabiat dan perikehidupan. Atau dapat pula diartikan perintah untuk melaksanakan sesuatu secara kontinyu. Kata As sunnah secara terminologi mencakup perkataan, perbuatan, pengakuan dan cita-cita Rasulullah Saw. [7] Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Quran karena :

a. Secara keseluruhan ayat al-Quran merupakan dalil qath'i sedangkan Sunnah ada sebagian yang dzanni, artinya, masih menghendaki penyelidikan lebih lanjut; apakah shahih, hasan, dha'if atau maudhu'.
b. Ayat-ayat Al Quran semuanya mutawatir, sedangkan sunnah hanya sebagian saja; ada yang masyhur dan ada pula yang ahad.
c. Sunnah merupakan penjelasan Al Quran ; Oleh karena itu ia harus berada pada urutan sesudah Al Quran.[8]

3. Al Ijtihad (Ar Ra'yu)

Pengertian Al Ijtihad menurut istilah (Terminologi) dapat dikemukakan beberpa rumusan Ulama antara lain:

a. Pendapat yang terkemuka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku yang berjudul Dirasah Islamiyah Bagian Ilmu Fiqh, karangan Mahjuddin mengemukakan ("Ijtihad ialah adanya ahli Fiqh mempergunakan daya fikirnya untuk mencari pengetahuan dalam hukum Islam".

[7] Ibid.,62
[8] Ibid 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al Imam Muhammad Abu Zahrah, dalam kitabnya yang berjudul "Ushulul Fiqh" halaman 301, ijtihad ialah adanya ahli Fiqh mempergunakan daya fikirnya untuk mengistimbatkan hukum amaliyah (hukum positif) dari dalilnya yang terurai". [9]

c. Di sisi lain, muncul sebuah argumentasi yang bisa dijadikan pijakan, argumentasi tersebut terdapat dibuku yang berjudul Dirasah Islamiyah bagian Ilmu Fiqh, karangan Mahjuddin mengemukakan " Ijtihad ialah mencurahkan daya fikir untuk mendapatkan hukum Islam dengan melalui cara istinbat dari dalil Al Quran dan Sunnah Nabi.[10]

Ada beberapa cara yang digunakan dalam berijtihad atau melahirkan suatu hukum Islama adalah:

1) Ijma'

Pengertian Ijma' menurut istilah (Terminologi): Jumhur ulama ushul fiqh, sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Abu Zahrah, dan 'Abdul Wahhab khallaf, merumuskan *ijma'* dengan "kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad Saw. Pada suatu masa, setelah wafatnya rasulullah Saw. Terhadap suatu hukum syara'."Muhammad Abu Zahrah menambahkan diakhir definisi tersebut dengan kalimat: "yang bersifat amaliyah,"hal tersebut mengandung pengertian bahwa *ijma'* hanya berkaitan

[9] Imam Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dār al-Fikr,tt), 301.
[10] Mahjuddin, Dirasah Islamiyah Bagian Ilmu Fiqh, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1991), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan persoalan-persoalan furu' (amaliyah praktis).[11] Contoh-contoh hukum yang terwujud dari hasil Ijma':

a) Kesepakatan antara Khalifah Abu Bakar dan Umar menuliskan Al Quran dalam mushaf, padahal Nabi tidak pernah memerintahkannya. Maka jenis hukum yang dapat diambil dari ijma' kedua sahabat tersebut adalah boleh.

b) Kesepakatan Ulama Ta'bi'in mengatakan bahwa Syahid yang gugur di medan peperangan tidak wajib dimandikan, tetapi bagi yang gugur di luar medan peperangan, tetap wajib dimandikan, medkipun terkena senjata di medan peperangan.[12]

2) Qiyas

Pengertian qiyas menurut Lughat berasal dari kata kerja Bahasa Arab yaitu; قَاسَ يَقِيْسُ menjadi قِيَاسًا yang berarti mempersamakan, atau dapat juga dikatakan, yang artinya memikirkan sesuai dengan melalui alat yang lain (mengasosiasikan).

Pengertian qiyas menurut istilah, dapat dikemukakan rumusan pengertian beberapa ulama antara lain, yaitu: Saifuddin Al Amidy dalam kitabnya yang berjudul "Al Ihkam Fi Ushulil Ahkam" juz III mengatakan: " Qiyas ialah mempersamakan hukum furu' (hukum

[11] Imam Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dār al-Fikr,tt), 157.
[12] Ibid.,157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabang) dengan hukum pokok berdasarkan adanya illat (sebab) hukum padanya".[13]

C. Cara Pengambilan Hukum Berdasarkan Ijtihad

Dalam Agama Islam segala hal ada ilmunya atau ada fikihnya. Fikih itulah yang mengkaji sesuatu dilihat dari hukumnya, apakah sesuatu itu halal atau haram. Padahal dalam urusan mencari obat pun ada fikihnya. Ada cara-cara pengobatan yang dihalalkan oleh syariat dan ada yang diharamkan oleh syariat. Tanpa mengetahui fikih kedokteran, seseorang dmungkinkan berobat dengan cara-cara pengobatan yang diharamkan oleh syara'. Jadi, yang dibahas disini adalah kaidah-kaidah secara umum terhadap permasalahan dalam dunia Kedokteran/Kesehatan. Dalam buku Fikih Kedokteran ini, ada 21 dan yang saya ambil di jadikan ijtihad 2 Kaidah, diantaranya:[14]

1. Kaidah Pertama: اَلْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ اْلإِ بَا حَةُ (Hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah diperbolehkan).

   Kaidah (al-ashlu) maksudnya kaidah yang dipegang alam setiap manfaat. Perkataan: (al-manâfi) adalah bentuk jamak dari kata manfa'ah yaitu sesuatu yang memberikan manfaat. Atau sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil sar'i, shahîh dan sharîẖ dibolehkannya mengambil manfaat dibolehkan karena masuk ke dalam perkataan kami '*manâfi'*. Huruf *alif*

[13] Mahjuddin, *Dirasah Islamiyah Bagian Ilmu Fiqh*, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1991), 77.

[14] Walid Bin Rasyid As-Sa'idan, *Al-Qawa'id asy-Syar'iyah fi al-Masa'il ath-Thibbiyah* diterjemah Muhammad Syafi'i Masykur, *Fikih Kedokteran*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *lâm* bila masuk ke dalam kata benda plural *(isim jamak*), maka mempunyai makna yang bersifat umum. Begitulah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ushul. Kata al-ibâẖah maksudnya adalah boleh dimanfaatkan. Berikut ini adalah cabang-cabang dari dalil yang berbunyi" Pada dasarnya sesuatu itu boleh". Dalil kaidah ini terdapat dalam Al-quran, Sunnah, Qiyas dan pandangan yang benar. Dalil yang terdapat dalam Al-quran adalah, dalam Firman Allah SWT:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

Artinya: "dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir." (Q.s. Al-Jâtsiyah (45):13).[15]

Hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah diperbolehkan. Boleh menggunakan semua jenis obat-obatan yang ada di muka bumi ini asal bukan yang diharamkan oleh syariat. Apapun yang ada di muka bumi ini yang bisa diramu untuk dijadikan obat, maka boleh dimasukkan ke dalamnya, baik itu berupa benda cair maupun padat. Semua itu dengan catatan tidak membahayakan, sedangkan pintu untuk membuat obat ini terbuka lebar. Karena itu, harus ada studi tentang spesifikasi organ-organ hewan, air, barang-brang tambang, berbagai jenis tumbuhan, dan lain sebagainya. Segala yang ada di bumi telah ditundukkan oleh Allah agar kita bisa memanfaatkannya. Oleh sebab itu, pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan asalkan bermanfaat. Hal ini berpijak pada kaidah dasar,

[15] Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim dan terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004),499.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu segala sesuatu yang bermanfaat adalah diperbolehkan. Akan tetapi, perlu diperhatikan jangan sampai mempergunakan sesuatu yang diharamkan, seperti minuman keras, lemak babi, dan barang-barang haram lainnya.[16] Dalil kaidah di atas, muncul berbagai kaidah cabangnya, Di antaranya kami sebutkan sebagai berikut;

a. Pada dasarnya semua obat itu diperbolehkan sebab tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi, pada dasarnya semua obat itu halal dan boleh. Berobat termasuk hal yang mulia seperti dikatakan oleh sebagian ahli fikih. Bahkan berobat itu adalah boleh dan kadangkala memang diharuskan untuk berobat. Banyak manfaat yang bisa dipetik dari berobat, seperti memulihkan kondisi badan sebagaimana semula sehingga bisa melakukan kewajiban duniawinya.

b. Pada dasarnya semua obat yang ada di muka bumi adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang penggunaan obat tersebut. Dalam hadis disebutkan:

إِنَّ اللّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْاوَلاَ تَدَاوَوْابِحَرَامٍ

> "Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya, Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram."[17]

Di antara macam-macam obat adalah segala yang mengalir dengan segaa jenisnya, segala yang beku dan dengan segala jenisnya. Dibolehkan pula berobat dengan operasi, dengan sinar X dan

[16] Walid Bin Rasyid As-Sa'idan, diterjemah Muhammad Syafi'i Masykur, *Al-Qawa'id asy-Syar'iyah fi al-Masa'il ath-Thibbiyah, Fikih Kedokteran*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007),5.
[17] Hadis Sunan Abu Dawud no 3874. (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996, jilid 3), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejenisnya, berobat dengan bekam, mengeluarkan sesuatu yang rusak, berobat dengan kay (besi yang dipanaskan), berobat dengan mengeluarkan darah, berobat dengan memotong anggota tubuh yang korosi, dan masih banyak lagi.[18]

2. Kaidah keduapuluh: اَلْحَاجَةُ تنْزِ لَةَ الضَّرُوْرَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً (Kebutuhan menempati posisi dharurat baik bersifat umum maupun bersifat khusus).

Ketahuilah bahwa sesungguhnya derajat yang dikehendaki oleh syara' untuk dipenuhi ada tiga:

Pertama: Bersifat primer (pokok) yaitu kebutuhan yang sampai kepada batas apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka orang itu tentu mati atau mendekati kematian. Kebutuhan ini menjadikan sesuatu yang haram menjadi boleh.

Kedua: Bersifat sekunder, yaitu kebutuhan manusia yang apabila tidak dipenuhi maka manusia tersebut tidak mati. Hanya saja, dia akan merasa kesulitan. Kebutuhan ini tidak menjadikan yang halal menjadi haram.

Ketiga: Pelengkap (tersier), yaitu kebutuhan yang dikerjakan hanya untuk kesenangan dan mempermudah hidup saja tanpa keluar dari batasan syarī'at.[19]

Boleh melakukan operasi yang dibutuhkan meskipun tidak sampai kepada derajat keterpaksaan (darurat). Operasi yang diperlukan tersebut adalah operasi yang jika tidak dilakukan niscaya seseorang mendapatkan masalah atau beban. Tujuannya untuk mempercantik atau memperbagus,

[18] Ibid., 12
[19] Ibid., 130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun sebatas kepada menghilangkan masalah atau beban tersebut. Misalnya menghilangkan keburukan, misalnya disebabkan karena kebakaran, kecelakaan lalu lintas, dan sejenisnya. Apabila ada kebutuhan yang bersifat umum bagi semua orang atau khusus untuk orang tertentu, maka kebutuhan ini menempati kedudukan penting dalam hal kebolehan mendapatkan keringanannya dan memperluas hukumnya, menghilangkan kesulitan, bisa ditoleransi itu dasarnya adalah saddu dzarī'ah (upaya pencegahan atau antisipasi terjadinya kerusakan). Namun harus dimaklumi bahwa kebutuhan itu tidak biasa membolehkan segala sesuatu yang dibolehkkan karena keterpaksaan. Tidak seorangpun Ulama yang berpendapat bahwa kebolehan yang diberikan dalam keterpaksaan kebutuhan itu seluruhnya diberikan dalam hal kebutuhan. Namun, kebutuhan itu membolehkan sebagian dari apa yang dibolehkan oleh keterpaksaan, bukan keseluruhan dari yang dibolehkan oleh keterpaksaan.[20] Cara seperti ini diperbolehkan, dalil dibolehkannya adalah adanya keperluan dan kemaslahatan yang ditimbulkan darinya. Keperluan ini oleh ahli ilmu ditempatkan pada posisi darurat.

[20] Ibid., 131-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi *Hymen*

1. Pengertian Operasi

Operasi dalam bahasa arab adalah *jirāhah* diambil dari kata *jarh* yang berarti membekasi dengan senjata tajam. Bentuk jamaknya adalah *jarā'ah*, tetapi *jarh* bisa juga jamaknya adalah *jirāhāt.* Makna kebahasaan *Jirāhah Aṭ –Ṭibbiyah* (operasi medis) ini jelas, karena ia mencakup pembedahan kulit, mencari sumber penyakit, memotong anggota tubuh dengan alat operasi dan pisau operasi yang hukumnya seperti senjata dan bekasnya seperti bekas senjata.[21] Dalil kebolehan operasi medis dalam Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُم وَلاَتَقْتُلواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّاللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa' (4): 29)[22]

Hadis tentang kebolehan operasi pembuluh darah:

عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ:بَعَثَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيْبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ

Artinya, diriwayatkan dari jabir r.a., Rasulullah saw pernah menyuruh seorang thabib untuk mengobati Ubay Bin Ka'ab,

---

[21] Muhammad Khalid Mansur, *Al-Aḥkām Aṭ-Ṭibbiyah Al-Muta'alliqah Bi an-Nisā' Fi Fiqhi Al-Islāmi,* diterjemahkan oleh Team Azzam, *Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fikih Islam,* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), 137.

[22] Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim dan terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian Ubay Bin Ka'ab dioperasi pembuluh darahnya, kemudian lukanya itu dibakar dengan besi emas (kayy).[23]

Menurut medis, operasi atau pembedahan adalah suatu prosedur kedokteran yang dilakukan dengan membuat sayatan pada kulit atau selaput lendir penderita. Umumnya operasi ini dilakukan oleh dokter ahli yang mendapat pendidikan khusus, yaitu dokter bedah. Menurut medis operasi atau pembedahan adalah suatu prosedur kedokteran yang dilakukan dengan membuat sayatan pada kulit atau selaput lendir penderita. Umumnya operasi ini dilakukan oleh dokter ahli yang mendapat pendidikan khusus, yaitu dokter bedah.[24] Hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam itu terus berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang selalu berkembang. Ulama' berkata:

Syarat-syarat yang harus dipenuhi demi kebolehan operasi medis adalah:[25]

a) Pasien harus benar-benar membutuhkan operasi medis.

Pasien harus membutuhkannnya, baik itu kebutuhan ḍhariri (asasi), atau kebutuhan lain yang mencapai derajat hujjiyat (kebutuhan) dan

[23] Muhammad Ali Ash Shabuni,. *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah Djamaluddin dan H.M Mochtar Joerni, Cet 1 (bandung: Mizan, 2002), 8٢٧.
[24] dr. Najibah Yahya, *Keschatan Reproduksi Pranikah* (Solo:Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 15
[25] ---,"5 Persen Wanita di Surabaya Operasi Keperawanan", dalam www.inilah.com, diakses pada 17 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan yang termasuk perkara taḥsinīyah (tersier) yang diperintahkan syar'i:[26]

b) Pasien atau walinya memberi izin operasi.

c) Adanya kompetensi dokter bedah dan para asistennya. Dokter bedah dan para asistennya diisyaratkan kompeten untuk melakukan operasi medis dan melakukannya sesuai standart yang dituntut.

d) Dokter bedah memiliki perkiraan kuat akan keberhasilan operasi.

e) Tidak ada alternative yang lebih ringan dari pada operasi.

f) Operasi tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya penyakit.

2. **Pengertian *Hymen* dan Operasi Selaput Dara**

Hymen (Selaput Darah) menurut Ilmu kesehatan adalah suatu selaput yang menutupi pintu masuk vagina. Operasi selaput dara adalah operasi untuk memperbaiki selaput dara yang rusak atau mengembalikannya pada tempat semula. Sedangkan dalam kajian hukum Islam sebagaimaana yang diterangkan dalam literatur-literatur fiqh, bahwa selaput dara diistilahkan dengan (البَكَارَةُ) atau (العُذْرَةُ). Kata al-Bakārah maupun al-'Uzrah ini mengandung arti keperawanan atau kegadisan. Operasi pengembalian keperawanan wanita dalam istilah bahasa arab adalah rithqu ghisyya al-bikarah secara harfiah ritqu dapat diartikan menjadi "menempel atau merapatkan". Dan ini termasuk

[26] Ahmad Musyawwirul Hilmi C01206073, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Darah Calon Istri* (Studi Kasus Di Desa Kec.Kwanyar Kab. Bangkalan), Skripsi IAIN Sunan Ampel Sby, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah kontemporer yang belum ditemui oeleh para ulama pada masa lalu.[27]

Bentuk Hymen bermacam-macam, ada yang berbentuk seperti bulan sabit, berbentuk lubang-lubang kecil seperti saringan, atau bersepta-septa (bersekat-sekat), dan masih banyak bentuk-bentuk lain yang biasanya membentuk lubang kecil yang hanya dapat dilalui oleh jari kelingking. Bahkan, ada juga *hymen* yang tidak berlubang sama sekali, yang disebut atresia himenalis. [28]

Gambar 1.1 Bentuk-bentuk Selaput Dara

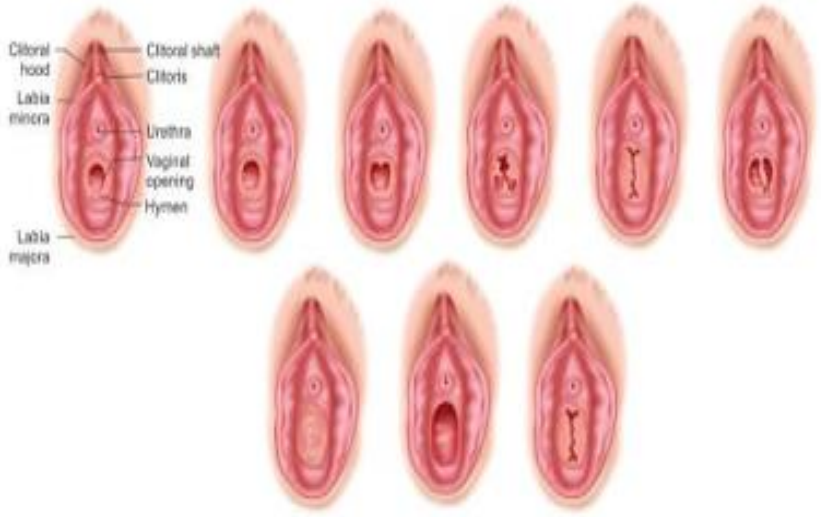

Hymen bisa robek akibat senggama atau bersalin. Namun ada juga *hymen* yang tidak atau sulit robek setelah senggama. Dapat atau

[27] Sunyoto, "Masail Fiqiyah Operasi Selaput Hymen" dalam http://sunyoto19yulia.blogspot.co.id/2014/10/masail-fiqiyah-operasi-selaput-himen.html, diakses pada 13 Juli 2016.
[28] dr. Najibah Yahya, *Kesehatan Reproduksi Pranikah* (Solo:Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaknya, sulit atau mudahnya *hymen* tergantung dari bentuk dan derajat kelembutan serta fleksibilitas *hymen* tersebut. Di samping hymen dapat robek karena bersenggama atau bersalin, hymen juga dapat robek karena trauma atau benturan yang cukup keras pada daerah vagina dan sekitarnya. Bisa jadi hymen si wanita tersebut telah sobek karena trauma sebelumnya. Atau, bisa jadi keluarnya darah pada "malam pertama" justru tidak disebabkan oleh sobeknya selaput darah, tetapi karena luka di vagina akibat hubungan seksual yang kurang baik. [29] Untuk memudahkan pemahaman, maka pembahasaan ini, kita bagi menjadi beberapa bagian, sesuai dengan penyebab hilangnya selaput darah;

a. Hilang selaput darah karena sesuatu yang tidak dikatagorikan maksiat.

   Seorang gadis mungkin saja kehilangan selaput darahnya (keperawanannya) akibat kecelakaan, jatuh, tabrakan, membawa beban terlalu berat, atau karena terlalu banyak bergerak dan lain-lainnya . Begitu juga jika ia masih kecil dan diperkosa seseorang ketika dalam keadaan tidur atau karena ditipu.

b. Hilang selaput darah karena maksiat seperti berzina. Orang yang berzina bisa dibagi menjadi dua keadaan :

   Keadaan pertama : dia telah berzina , tapi masyarakat belum mengetahuinya.

   Keadaan kedua : dia telah melakukan zina, tapi masyarakat sudah mengetahuinya.

[29] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga : Hilang selaput darahh karena pernikahan.[30]

Mengenai faktor-faktor penyebab robeknya selaput dara, dalam hal ini terdapat perbedaan yang mencolok antara robeknya selaput dara yang disebabkan oleh kecelakaan (terbentur benda keras, olah raga, masturbasi) dengan robeknya selaput darah yang disebabkan oleh hubungan seksual (persetubuhan suami-istri, perbuatan zina, perkosaan), perbedaannya yakni sebagai berikut: [31]

1) Selaput darah yang robek akibat kecelakaan bisa di area selaput darah yang mana saja dan koyaknya tidak sampai ke tepi cincin selaput darah.
2) Sedangkan selaput darah yang robeknya karena hubungan seksual biasanya terjadi pada area selaput darah . Dan koyaknya sampai dasar cincing selaput darah.

Sejalan dengan itu pemeliharaan kesehatan reproduksi merupakan suatu kumpulan metode, teknik dan pelayanan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan reproduksi melalui pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi, hal ini juga mencakup kesehatan seksual, yang bertujuan meningkatkan status kehidupan dan hubungan-hubungan perorangan, dan bukan semata-mata konseling dan

[30] Sunyoto, "Masail Fiqiyah Operasi Selaput Hymen" http: //sunyoto19yulia.blogspot.co.id/2014/10/masail-fiqiyah-operasi-selaput-himen.html, diakses pada 13 Juli 2016

[31] Boyke Dian Nugraha, *Problematika Seks dan solusinya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawatan yang bertalian dengan reproduksi dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.[32]

Bentuk selaput darah bermacam-macam, ada yang berbentuk seperti bulan sabit, berbentuk lubang-lubang kecil seperti saringan, atau bersepta-septa (bersekat-sekat), Bentuk-bentuk selaput darah pada wanita akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada empat macam bentuk selaput darah yaitu: [33]

1) Annular Hymen : bentuk selaput darah ini melingkar penuh lubang "Miss V".
2) Separate Hymen : bentuk selaput darah ditandai dengan adanya beberapa lubang yang terbuka.
3) Cribriform Hymen : bentuk selaput darah ditandai dengan beberapa lubang terbuka, tapi lubang lebih kecil dan terdiri dari banyak lubang dibandingkan separate hymen.
4) Paraous Introitus : hal ini terjadi pada perempuan yang sangat pengalaman berhubungan sex, bisa saja lubang selaput darahnya masih tersisa/tidak robek atau pecah hanya membesar namun masih menyisakan jaringan selaput darah.

Menurut artikel yang di tulis Dr. Munirul Abidin, M.Ag yang berjudul "Menuju Fikih Kedokteran Yang Islami" hukum operasi selaput dara, juga dilihat dari sisi kemaslahatan dan mudharat yang

[32]dr.Taufan Nugraha, Ari Setiawan, *Kesehatan Wanita, Gender dan Permasalahannya*, (Yogyakarta:Nuha Medika 2010).
[33] dr. Najibah Yahya, *Kesehatan Reproduksi Pranikah* (Solo:Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkannya, serta dilihat dari sebab robeknya selaput dara tersebut. Bila selaput dara robek karena kecelakaan, diperkosa, atau sebab-sebab yang tidak disengaja lainnya, maka diperbolehkan bahkan dianjurkan demi menjaga nama baik dan kelangsungan hidup sang gadis yang malang itu. Tetapi bila robeknya selaput dara itu karena perbuatan keji, seperti zina, maka hukumnya dilarang dan haram. Namun jika dia bertaubat dan ingin menjaga kesuciannya setelah bertaubat serta tidak mengulanginya lagi, maka diperbolehkan melakukan operasi selaput dara demi kelangsungan hidupnya di masa mendatang.[34] Dalam keadaan seperti ini, jika si gadis yang tidak berdosa tadi melakukan operasi untuk mengembalikan selaput dara yang hilang atau rusak, maka, menurut sebagian ulama hal tersebut dibolehkan, atau disunnahkan , bahkan kadang-kadang hukumnya menjadi wajib, dengan alasan-alasan sebagai berikut :[35]

1) Gadis tersebut tidak berbuat maksiat, kejadian yang menimpanya merupakan sebuah musibah. Ini sebagaimana orang yang patah tulang atau luka bakar atau tekelupas kulitnya akibat sebuah kecelakaan. Jika orang-orang yang kena musibah ini dibolehkan untuk melakukan operasi dengan tujuan memperbaiki organ tubuhnya yang rusak, maka orang yang kehilangan atau tersobek selaput daranyapun dibolehkan

[34] Dr. Munirul Abidin, M.Ag, "Menuju Fikih Kedokteran Yang Ishlahi", dalam http://dokumen.tips/documents/fikih-kedokteran-yang-islami.html. di akses pada 24 Juli 2016.
[35] *DR. Muh. Nu'aim Yasin, , Fikih Kedokteran,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001), 207.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan operasi demi mengembalikan salah satu organ tubuh yang hilang tadi.

2) Menyelamatkan gadis ini dari tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepadanya akibat tidak mempunyai selaput dara lagi, sekaligus menutupi aib yang menimpa dirinya. Hal ini sesuai dengan ruh Islam yang memerintahkan untuk menutupi aib sauadaranya.

Namun, walaupun begitu, ada sebagian ulama tidak membolehkannya untuk melakukan selaput dara, karena mungkin saja orang lain tahu dari pihak-pihak tertentu, walaupun gadis tadi sudah melakakukan operasi selaput dara. Selain itu, aurat si gadis tadi akan dilihat oleh para dokter padahal operasi ini bukanlah hal yang darurat. Sedangkan untuk menghindari fitnah dan tuduhan bisa saja dengan menjelaskan kepada masyarakat atau calon suami, bahwa selaput dara yang hilang tadi akibat kecelakaan, bukan akibat perbuatan zina. “Faidh al-Qadir Syarh al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti berkata “Kaedah yang keempat ialah, kemudharatan itu harus dihilangkan berdasarkan sabda Nabi Saw, “Tidak boleh berbuat kemudharatan terhadap diri sendiri dan tidak boleh berbuat kemudharatan terhadap orang lain”, Ia berkata: “kaedah yang keduapuluh tiga, perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali karena perkara wajib yang lain. Seabagian ulama mengungkapkan kaedah ini dengan redaksi, “perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan karena perkara sunat. Di antara cabang-cabang kaedah ini, berkhitan andaikan tidak wajib, niscaya diharamkan karena di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya terdapat unsur memutus sebagian organ tubuh, terbukanya aurat dan terlihatnya aurat oleh orang lain".[36]

Dalam bukunya Ibrahim Musa Abu Jazar menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul "*Atsar Suquth al-Udzrah wa al-Barah ala az zawaj*", hal ihwal terkait operasi pengembalian selaput dara. Dalam kajian fikih masa kini, problematika ini disebut dengan *riṭqu ghisyāh āl-bikāraḥ*. Ia mengatakan, para ulama sepakat, operasi ini haram dilangsungkan bila hilangnya keperawanan tersebut akibat pernikahan yang sah. Misalnya, perempuan yang cerai dari suaminya atau diakibatkan perbuatan zina yang diharamkan, seperti pelaku maksiat dan penjaja seks. Namun, para ulama berbeda pendapat terkait operasi di luar dua kasus tersebut. Perbedaan ini dipicu karena ketiadaan dalil yang secara tegas menjelaskan status hukum aktivitas kedokteran ini.[37]

Dalam bukunya M. Nu'aim Yasin menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "fikih kedokteran", terkait operasi *hymen* ada segi perspektif Islam ada juga sisi positifnya serta negatif dari rekonstruksi hymen ini. Sisi positifnya adalah untuk menutupi aib, melindungi keutuhan keluarga, dan mencegah prasangka buruk. Menutub aib bukan hanya dengan tidak menyebarkan kepada orang lain, karena ini perbuatan pasif. Bagi dokter, jika ia membantu mengembalikan keperawanan tersebut, maka ini tindakan aktif. Rasulullah Saw bersabda: "*Tidaklah*

---

[36] Ahmad Musyawwirul Hilmi, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Dara Calon Istri: Studi Kasus di Desa Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan*. (Skrpsi UINSA, 2013).
[37] JuleharatnaSari,*KetikaKeperawananDipersoalkan*, http://julehaa.blogspot.co.id/2013/02/ketika-keperawanan-dipersoalkan.html. diakses 27 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang hamba menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya pada Hari Kiamat."(HR. Muslim dari Abu Hurairah). Melindungi keutuhan keluarga, karena jika suatu saat sang suami mengetahui dan mempermasalahkan istrinya yang sudah tidak perawan lagi setelah menikah, mungkin akan terjadi kehancuran rumah tangga yang tidak diinginkan. Padahal, mewujudkan rumah tangga berlandaskan rasa saling percaya adalah salah satu tujuan syariat. Para ahli fiqih juga berpendapat bahwa perbuatan zina tidak dapat ditetapkan oleh sekadar hilangnya keperawanan seorang gadis. Ketetapan zina baru dapat diterima jika dikuatkan dengan adanya pengakuan, kesaksian empat orang dewasa, dan disertai dengan kronologi peristiwa. [38]

Disamping adanya sisi positif di atas, ada juga sisi-sisi negatif dari operasi selaput dara ini. Di antaranya yaitu, adanya penipuan apabila si perempuan memang termasuk yang berakhlaq buruk dan rusaknya hymen karena akibat dari kemaksiatan. Selain itu dengan adanya teknik operasi ini, dapat menghilangkan rasa tanggung jawab bagi wanita yang pada dasarnya berakhlak buruk untuk senantiasa menjaga organ vitalnya. Sebab jika suatu saat keperawanannya dibutuhkan dia bisa melakukan operasi pengembalian selaput dara.[39]

Dalam artikelnya Buya Yahya menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul "*Hukum Operasi Untuk Mengembalikan Keperawanan*", adalah, Adapun masalah operasi selaput dara adalah termasuk adalah

[38] M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2001), 245
[39] Ibid., 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebodohan yang lain lagi. Tidak diperkenankan operasi selaput dara dengan tujuan tersebut. Maka hukum operasi selaput dara adalah haram karena dalam prosesnya pun akan membuka aurot besar. Itu hanya kebodohan saja yang direncanakan oleh orang – orang yang tidak kenal agama Allah SWT, Pendidikan yang benar bagi siapapun yang terjerumus dalam zina adalah menutup aib. Jangan ceritakan kepada siapapun termasuk kepada orang yang akan menikahinya. Tutup, biar Allah saja Yang Tahu. Oang yang bakal menikahinya tidak bakal tahu kalau ia sudah tidak perawan. Karena keperawanan bisa saja robek karena jatuh, terpeleset dan lain sebagainya, tidak harus dengan berzina. Tidak diperkenankan berterus terang dalam urusan perzinaan karena zina adalah dosa kepada Allah SWT, yang seharusnya ditutup. Tidak boleh diceritakan. Bahkan jika seandainya seseorang telah terlanjur melakukan perzinaan kemudian ada yang tahu, kalau ternyata orang tersebut membuka dan bercerita kepada orang banyak maka bagi orang yang telah berzina tidak boleh terpengaruh. Harus teta berprinsip untuk menutup dosa tersebut. Da hendaknya menepis dengan tegas bahwa itu semua adalah fitnah dan tidak boleh mengakuinya.[40]

Sesungguhnya praktek operasi selaput dara ini, justru membuka atau menimbulkan banyak kerusakan, sehingga akan mengakibatkan isu-isu yang tidak enak tersebar si masyarakat baik berupa fitnah atau caci

[40] Buya Yahya, "Hukum Operasi Untuk Mengembalikan Keperawanan", dalam http://buyayahya.org/buya-menjawab/hukum-operasi-untuk-mengembalikan-keperawanan-buya-yahya-menjawab.html. diakses pada 16 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maki, meskipun disisi lain keutamaannya lebih banyak. Seorang istri yang melakukan operasi hymen secara syariat dia tidak bisa beralasan ingin membahagiakan suami, karena tidak ada unsur ḍharurat (keterpaksaan).[41]

Lalu menurut pendapat Syekh Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar bin Muhammad asy-Syanqity, "Mengatakan bahwa operasi keperawanan itu tidak diperbolehkan secara mutlak. Hal ini juga disampaikan Syekh Izzudin al-Khatib at-Tamimi,"mengatakan bahwa, pertama; operasi selaput dara dianggap baru dan belum ada keterangan yang jelas di dalam syarī'at terkait kebolehannya, Kedua; Operasi kelamin itu bid'ah, Ketiga; Ketika seorang istri sudah disetubuhi maka gugur baginya untuk melakukan operasi keperawanan, keempat; kekhawatiran untuk melegalkan operasi keperawanan jika di halalkan.[42]

Lalu dari segi prespektif Islam ada juga sisi positif serta negatif dari operasi *hymen* ini. Sisi positifnya adalah untuk menutupi aib, melindungi keutuhan keluarga, dan mencegah prasangka buruk. Menutup aib bukan hanya dengan tidak menyebarkan kepada orang lain karena ini perbuatan pasif. Bagi dokter, jika ia membantu mengembalikan keperawanan tersebut maka ini adalah tindakan aktif. Melindungi keutuhan keluarga, karena jika suatu saat sang suami mengetahui dan mempermasalahkan istrinya yang sudah tidak perawan lagi setelah menikah, mungkin akan terjadi kehancuran rumah tangga yang tidak

[41] Walid Bin Rasyid As-Sa'idan, *Al-Qawa'id asy-Syar'iyah fi al-Masa'il ath-Thibbiyah* diterjemah Muhammad Syafi'i Masykur, *Fikih Kedokteran*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007),248.
[42] Ibid., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan. Padahal, mewujudkan rumah tangga berlandaskan rasa saling percaya adalah salah satu tujuan syariat.[43] Mencegah prasangka buruk sesuai dengan firman Allah SWT dalam(QS al-Hujarat 49:12):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang". (QS al-Hujarat 49:12)[44]

Lalu dari segi negatif, yaitu ada unsur penipuan apabila Allah telah berfirman kepada orang-orang yang beriman agar tidak menikahi wanita pezina atau musyrik kecuali oleh lelaki sesama pezina atau musyrik. Allah berfirman:

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

Artinya: "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin". (QS.an-Nuur 24:3)[45]

---

[43] Pena medis, Rekontruksi hymen selaput, http://penamedis,blogspot.co,id/2016/01/dilema-etik-rekonstruksi-hymen-selaput.html. diakses 26 Juli 2016

[44] Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim dan terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), 517.

[45] Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim dan terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendorong perbuatan keji. Operasi keperawanan mungkin mendorong berkembangnya perbuatan keji dalam masyarakat, karena dengan itu rasa segan dan rasa tanggung jawab pada diri seorang gadis akan hilang. Dimana biasanya rasa seperti itu bisa mencegahnya, karena ia mengetahui bahwa perbuatan itu akan berpengaruh dan membekas pada tubuh dan akan mengakibatkan hukuman dari masyarakat. Mendorong para wanita nakal yang pada dasarnya senang melakukan perbuatan zina untuk terus melakukan perbuatan keji tersebut. Sebab, dia tahu, jika suatu saat keperawanannya dibutuhkan, entah untuk menampik tuduhan masyarakat bahwa dia telah berzina, atau untuk menghindarkan diri dari hukuman cambuk, atau untuk membuktikan pada suaminya bahwa dia masih perawan; dia bisa melakukan operasi pengembalian selaput darah.[46]

Tersingkapnya aurat yang paling vital milik perempuan di hadapan dokter. Pada dasarnya, selain suami dan istri, tidak ada yang boleh melihat kemaluan orang lain. Baik itu sama jenisnya, ataupun (apalagi) yang berbeda jenis kelamin. Di lain pihak, dalam ilmu kedokteran tidak ditemukan adanya manfaat keperawanan dari sisi kesehatan. Maka, hanya alasan yang sangat darurat dan mendesaklah yang dapat membolehkan operasi selaput dara ini.[47]

---

[46] Pena medis, *Rekontruksi hymen selaput*, http://penamedis,blogspot.co,id/2016/01/dilema-etik-rekonstruksi-hymen-selaput.html. diakses 26 Juli 2016
[47] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id